



**PENETAPAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**I Sani binti Ambo Sani**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Mardiana binti La Sade**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon I**;
2. **Abd. Jabbar bin La Sade**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual pulsa, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon II**;
3. **Ali Sattar bin La sade**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon III**;
4. **Aksan bin La Sade**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PU Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon IV**;
5. **Hj. Nurhayati binti La Sade**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon V**;

6. **M. Said Abdullah, S.Kom. bin La Sade**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Tenaga Honorer pada STIE Muhammadiyah Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 130, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 01 April 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama La Sade bin Calongge pada tanggal 23 Juli 1964 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ambo Sani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Manding, bernama H. Abd. Latif, dengan maskawin berupa uang senilai 88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Petta Beddu dan Lato Kalenna;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan La Sade bin Calongge berstatus duda cerai mati karena sebelum menikah dengan Pemohon (I Sani binti Ambo Sani), lelaki La Sade terlebih dahulu menikah dengan perempuan bernama Mudahari dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. Harmin bin La Sade, 2. Hannawa binti La Sade;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki La Sade bin Calongge, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Mardiana binti La Sade (Termohon I);
  - 3.2. Abd. Jabbar bin La Sade (Termohon II);
  - 3.3. Ali Sattar bin La sade (Termohon III);
  - 3.4. Aksan bin La Sade (Termohon IV);
  - 3.5. Hj. Nurhayati binti La Sade (Termohon V);
  - 3.6. M. Said Abdullah, S.Kom. bin La Sade (Termohon VI);
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki La Sade bin Calongge ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki La Sade bin Calongge telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena almarhum La Sade bin Calongge meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-29032016-0003 tertanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa Pemohon dengan La Sade bin Calongge tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
7. Bahwa almarhum La Sade bin Calongge semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: SKEP/122/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 dan telah mendapat Tunjangan Veteran Nomor: Skep-02/03/36/A-XVII/1995 tertanggal 24 Januari 1995, serta KARIP Nomor: 86691/1001010115 tertanggal 27 Juli 1995;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum La Sade bin Calongge, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk mengurus

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang duka dan janda pensiunan Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (I Sani binti Ambo Sani) dengan La Sade bin Calongge yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1964 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada identitas Termohon VI tertulis pekerjaan sebagai tenaga honorer pada Universitas Muhammadiyah seharusnya tenaga honorer pada STIE Muhammadiyah Mamuju, dan pada posita poin 1 yaitu nama dua orang saksi nikah yang tertulis Muhammad Nur dan Hasan Lahat seharusnya Petta Beddu dan Lato Kalenna, dan pada posita poin 2 tertulis La Sade bin Calongge seharusnya La Sade bin Calongge, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan atas pokok permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

- Fotokopi Surat Kematian La Sade dengan Nomor 7604-KM-29032016-0003, bertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/122/XII/2008 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, tanggal 12 Desember 2008, selanjutnya diberi kode P. 2;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-02/03/36/A-XVII/1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 24 Januari 1995, selanjutnya diberi kode P. 3;
- Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 86691/1001010115, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, tanggal 27 Juli 1995, selanjutnya diberi kode P. 4;

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah bermaterai cukup dan berstempel pos, kesemua bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

## B. SAKSI-SAKSI

1. Hasan Lahat bin Ma'dupa, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Nomor 3, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar dan kenal para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan almarhum La Sade;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan laki-laki bernama La Sade pada tahun 1964 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa;
  - Bahwa setahu saksi pada saat La Sade menikah dengan Pemohon dinikahkan oleh imam kampung Manding bernama Muhammad Nur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Sani;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Petta Beddu dan Lato Kalenna dengan mahar berupa uang senilai 88 real yang diserahkan secara tunai;
  - Bahwa setahu saksi status La Sade sebelum menikah adalah duda mati dan Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi antara La Sade dengan Pemohon ada hubungan keluarga tetapi keluarga jauh, namun tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi hingga La Sade meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016, rumah tangga keduanya selalu rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu para Termohon;
  - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya La Sade tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum La Sade;
  - Bahwa setahu saksi pada saat almarhum La Sade menikah dengan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pencatatan buku nikah pada waktu itu belum teratur;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran dan keperluan lainnya;
2. Jalil bin Ma'dua, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Nomor 13, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan kenal para Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dengan seorang laki-laki bernama La Sade;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan laki-laki bernama La Sade pada tanggal 23 Juli 1964 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa;
- Bahwa setahu saksi pada saat La Sade menikah dengan Pemohon dinikahkan oleh imam Mesjid Manding bernama Muhammad Nur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Sani;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Petta Beddu dan Lato Kalenna dengan mahar berupa uang senilai 88 real yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status La Sade sebelum menikah adalah duda mati dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara La Sade dengan Pemohon ada hubungan keluarga tetapi keluarga jauh, namun tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hingga La Sade meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016 rumah tangga keduanya selalu rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa setahu saksi sampai La Sade meninggal dunia tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum La Sade;
- Bahwa setahu saksi pada saat almarhum La Sade menikah dengan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pencatatan buku nikah pada waktu itu belum teratur;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan perbaikan pada permohonannya sesuai yang tertera pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk pengurusan uang duka dan janda veteran Republik Indonesia serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P. 4 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dimaterai dan dicap pos serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan La Sade bin Calongge yang menikah di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ambo Sani yang

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Masjid Manding bernama Muhammad Nur dengan maskawin berupa uang senilai 88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Petta Beddu dan Lato Kalenna dan antara Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 1964 antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama La Sade telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Manding yang bernama Muhammad Nur, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Sani, sedangkan yang menjadi saksi adalah Petta Beddu dan Lato Kalenna, dan maharnya berupa uang senilai 88 real yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama La Sade tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda,

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama La Sade tersebut sampai meninggalnya La Sade selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa La sade telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 1964 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya yang juga sekaligus untuk pengurusan kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pensiun janda veteran dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan La Sade tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan La Sade adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 23 Juli 1964 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai dengan hukum yang berlaku ( Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (I Sani binti Ambo Sani) dengan seorang lelaki La Sade bin Callongge yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1964, di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

**Rajiman, S.HI.**

**Samsidar, S.HI.**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B.**

Panitera pengganti,

**Drs. Sayadi**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2016/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)